

RINGKASAN

Bagus
Erdyantoro
217410101003

Perlindungan Hukum Terhadap Anak (Korban) Tindak Pidana
Pemeriksaan (Studi Penelitian di Kota Lhokseumawe)

(Dr. Hamdani, S.H.,LL.M dan Dr. Yusrizal., S.H., M.H)

Pemeriksaan adalah tindakan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan korban. Fenomena tindak pidana pemeriksaan pada saat ini kebanyakan dilakukan terhadap anak yang masih dibawah umur. Kota Lhokseumawe merupakan salah satu kota yang banyak terjadinya kasus tindak pidana pemeriksaan terhadap anak. Pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan pemerintah daerah dan Lembaga penegak hukum berkewajiban dan bertanggungjawab memberikan perlindungan khusus kepada anak korban tindak pidana pemeriksaan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak (korban) Tindak Pidana Pemeriksaan di Kota Lhokseumawe, dan untuk menganalisis hambatan dan solusi institusi penegak hukum dalam pemberian perlindungan hukum terhadap Anak (korban) tindak pidana pemeriksaan di Kota Lhokseumawe.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan kasus, yang bertitik tolak pada data primer, yaitu data yang didapat langsung dari masyarakat maupun dari lembaga terkait.

Hasil penelitian didapatkan Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pemeriksaan di kota Lhokseumawe masih terdapat kekurangan yaitu belum dapat memberikan perlindungan rumah aman sementara seperti yang telah diatur dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak dan Pasal 5 ayat 1 huruf (k) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban sehingga anak (korban) masih mendapatkan ancaman dan intimidasi dari pihak tidak bertanggungjawab. Hambatan institusi penegak hukum dalam pemberian perlindungan hukum terhadap Anak (korban) tindak pidana pemeriksaan di Kota Lhokseumawe yaitu belum adanya rumah aman sementara khusus untuk anak (korban) tindak pidana pemeriksaan solusi terhadap hal tersebut jika diperlukan maka anak (korban) akan ditempatkan di sebuah penginapan yang ada di Lhokseumawe.

Disarankan agar aparat penegak hukum dan dinas DP3AP2KB kota Lhokseumawe dapat memberikan perlindungan hukum jaminan terhadap anak korban pemeriksaan terhindar dari ancaman dan intimidasi keluarga pelaku. Disarankan agar Lembaga Penegak Hukum dan dinas DP3AP2KB kota Lhokseumawe dapat menyediakan rumah aman sementara khusus untuk anak (korban) tindak pidana pemeriksaan.

